



Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Bandar Kab. Simalungun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009)

Sri Ramadani¹, Hamdani Rokan², Patimah Nur Manurung³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

sriramadaniirc@gmail.com¹, hamdanirokan006@gmail.com², patimahnurmanurung@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang menimbulkan berbagai implikasi terhadap ketahanan keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis dampak perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong, serta memetakan tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda dan anak-anak mereka berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara mendalam bersama 16 informan yang terdiri dari aparat desa, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), pelaku perkawinan di bawah umur, serta orang tua pelaku. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur berdampak signifikan pada keterbatasan ekonomi keluarga dan ketidakstabilan emosional yang memicu tingginya konflik domestik. Faktor pendorong utama mencakup kehamilan pranikah (kedaruratan sosial), hubungan asmara, kecemasan moral orang tua, serta desakan finansial. Tantangan jangka panjang yang dihadapi meliputi putus sekolah, risiko kemiskinan antargenerasi, tingginya angka perceraian, serta ancaman stunting pada anak. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perkawinan di bawah umur melemahkan ketahanan keluarga karena belum terpenuhinya aspek kematangan fisik, psikologis, dan ekonomi.

Kata Kunci : Perkawinan Di Bawah Umur, Ketahanan Keluarga, Studi Kasus, UU No. 52 Tahun 2009.

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of underage marriage in Bandar District, Simalungun Regency, which has various implications for family resilience. The purpose of this study is to describe and analyze the impact of underage marriage on family resilience, identify driving factors, and map the challenges faced by young couples and their children based on the perspective of Law Number 52 of 2009 and Islamic Law. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach through the case study method. Primary data were obtained through observation and in-depth interviews with 16 informants consisting of village apparatus, the Office of Religious Affairs (KUA), actors of underage marriage, and parents of the actors. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that underage marriage significantly impacts family economic limitations and emotional instability that triggers high domestic conflict. The main driving factors include premarital pregnancy (social emergency), romance, parents' moral anxiety, and financial pressure. Long-term challenges faced include dropping out of school, the risk of intergenerational poverty, high divorce rates, and the threat of stunting in children. The study concludes that underage marriage weakens family resilience due to the unfulfillment of physical, psychological, and economic maturity aspects.

Keywords: Underage Marriage, Family Resilience, Case Study, Law No. 52 of 2009.

PENDAHULUAN

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan sesama. Kebutuhan untuk hidup bersama dalam komunitas menjadi aspek fundamental yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui penciptaan manusia sebagai makhluk berpasangan yang saling mencintai dan menyayangi. Perkawinan adalah wujud nyata dari kodrat tersebut, berfungsi tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga serta menjaga kestabilan sosial masyarakat (Arfian & Arifin, 2025). Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 ditegaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah dan sarana untuk mencapai ketenangan serta kasih sayang, yang bermakna menciptakan ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Perkawinan dibawah umur adalah masalah global yang memengaruhi jutaan anak di seluruh dunia. Masalah ini terjadi ketika seseorang menikah sebelum usia 18 atau 19 tahun, yang sering kali dipicu oleh faktor budaya, ekonomi, dan sosial. Di banyak negara, perkawinan dibawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak anak. Perkawinan dibawah umur dapat menghambat pendidikan dan kesehatan anak. Anak yang menikah muda sering kali tidak siap secara emosional dan fisik, sehingga dampaknya bisa berlangsung lama hingga generasi berikutnya. Pernikahan usia dini di Indonesia masih menjadi sebuah polemik, karena melihat dari data yang ada di setiap tahunnya angka perkawinan usia muda ini terus meningkat. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2020 jumlah pernikahan dini pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen, di mana 15,24 persen terjadi di wilayah perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pemerintah pada Oktober 2019 telah mengesahkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal perempuan dan laki-laki menikah menjadi 19 tahun (Hasbiyalla dkk., 2024). Namun, di lapangan masih banyak ditemukan dispensasi nikah dan praktik perkawinan di bawah umur. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang menghendaki kesiapan lahir batin, termasuk kedewasaan akal (*balig*) dan kemampuan mengelola finansial rumah tangga. Perkawinan di bawah umur berpotensi menimbulkan mudarat karena mengabaikan kesiapan psikologis dan sosial.

Perkawinan di bawah umur membawa dampak buruk yang menjadi tantangan besar bagi ketahanan keluarga. Berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil untuk hidup mandiri, harmonis, bahagia lahir dan batin. Perkawinan di bawah umur mengganggu ketahanan ini melalui ketidakstabilan ekonomi, rendahnya kontrol emosi, tingginya konflik domestik, risiko stunting pada anak akibat gizi kurang, serta ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun untuk menganalisis secara mendalam fenomena tersebut, faktor-faktor pendorong, tantangan yang dihadapi, serta menawarkan solusi strategis guna mengurangi angka perkawinan di bawah umur demi tercapainya kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku sosial nyata dalam masyarakat (Moleong, 2017). Pendekatan kualitatif diaplikasikan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan pandangan subjek penelitian (Creswell, 2003). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang meliputi Kantor KUA Kecamatan Bandar, Kantor Pangulu Perdagangan, Desa Mitra Nagori Bandar, Desa Simpang Dosin, Desa Perlanaan, dan Desa Bandar Jawa, mulai dari bulan Februari 2026 sampai dengan Mei 2026.

Tabel 1. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Penelitian Tahun 2026

Bulan (2026)	Kegiatan Penelitian Lapangan dan Administrasi	Minggu ke-
Februari	Pengajuan dan pengurusan izin penelitian serta pelaksanaan orientasi lapangan	1, 2, 3, 4
Maret	Pelaksanaan penelitian, penyusunan daftar wawancara, dan pengumpulan data awal	1, 2, 3, 4
April	Pengumpulan data lanjutan, pengolahan data penelitian, dan penulisan Bab IV laporan skripsi	1, 2, 3, 4
Mei	Penyelesaian penulisan laporan penelitian Bab IV, penyusunan Bab V, dan tahap finalisasi	1, 2, 3, 4

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer (wawancara mendalam dan observasi langsung pada 16 informan yang meliputi aparaturnya desa, pihak KUA, pelaku perkawinan, dan orang tua) serta data sekunder (bahan hukum primer seperti UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2002, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah serta buku teks). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) (Sugiyono, 2024). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi metode/sumber (Saleh, 2023) dan membercheck (Saleh, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Objek Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar secara historis dibentuk pasca berdirinya Departemen Agama RI pada 3 Januari 1946 guna menjalankan roda pemerintahan di bidang keagamaan. Gedung KUA Kecamatan Bandar awalnya dibangun dengan nama Balai Nikah. Hingga tahun 2026, KUA Kecamatan Bandar telah dipimpin oleh 14 kepala kantor, di mana pimpinan saat ini dipimpin oleh Bapak H. Kalam Sinaga, S.Ag. sejak 08 April 2022. Wilayah kerja KUA Kecamatan Bandar mencakup 2 Kelurahan dan 14 Nagori/Desa, di antaranya Kelurahan Perdagangan I, III, Nagori Perdagangan II, Bahlias, Bandar Rakyat, Bandar Jawa, Bandar Pulo, Marihat Bandar, Bandar, Pematang Kerasaan, Pematang Kerasaan Rejo, Perlanaan, Sugaran Bayu, Sidotani, Tembaan, dan Landbouw.

Mekanisme kerja personalia di KUA Kecamatan Bandar dibagi secara terstruktur guna menghindari intervensi tugas, yang meliputi Kepala KUA (H. Kalam Sinaga, S.Ag.) bertanggung jawab penuh atas pencatatan nikah/rujuk, wali hakim, dan penandatanganan dokumen; dua orang Penghulu (Drs. Sangkut Saragih dan Muhammad Khoir, S.Ag.) bertugas memeriksa kehendak nikah, membukukan peristiwa nikah pada Akta Nikah (Model N) dan Buku Nikah (Model NA), serta menyetor biaya PNPB NR; Penyuluh Agama (Drs. Syaharani); Staf Administrasi Keagamaan (Nurbaidah Rosita); Staf Administrasi Umum/OP SIMKAH (Iman Suhandi dan Syofuwani); serta Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang mengawasi keagamaan di wilayah binaan masing-masing.

Secara geografis, KUA Kecamatan Bandar terletak di Jalan Stadion No. 07 Perdagangan, berhadapan dengan Stadion Perdagangan, di sebelah kiri SMAN 1 Perdagangan, sebelah kanan kediaman Hj. Umi Kalsum, dan belakang SMPN 1 Perdagangan. Produk administrasi yang dihasilkan meliputi formulir pengantar nikah dari lurah/pengulu (N1), permohonan kehendak nikah (N2), pencatatan isbat (N3), persetujuan mempelai (N4), izin orang tua (N5),

keterangan kematian suami/istri (N6), penolakan kehendak nikah (N7), pemeriksaan nikah (N8), pengumuman nikah (N9), rekomendasi nikah (N10), Akta Nikah (Model N), Buku Nikah (Model BN), Kartu Nikah (Model KN), dan Duplikat Nikah (Model DN).

Tabel 2. Jumlah Pelaku Pernikahan di Bawah Usia 19 Tahun di KUA Kecamatan Bandar (2021-2026)

No.	Tahun Peristiwa Nikah	Jumlah Pelaku Pernikahan Bawah Umur (Orang)
1	2021	2 orang
2	2022	1 orang
3	2023	4 orang
4	2024	5 orang
5	2025	2 orang
6	2026	1 orang
Total Keseluruhan		15 orang

Tabel 3. Sebaran Pelaku Nikah di Bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Registrasi Kantor Desa

Tahun	Desa Bandar Jawa (Orang)	Desa Bandar Sawah (Orang)	Desa Simpang Dosin (Orang)
2021	-	1 orang	-
2022	2 orang	-	-
2023	-	-	-
2024	1 orang	2 orang	2 orang
2025	2 orang	1 orang	-
2026	1 orang	-	-
Total	6 orang	4 orang	2 orang

1. **Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga.** Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Bandar, perkawinan di bawah umur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam UU Nomor 52 Tahun 2009. Berdasarkan analisis kualitatif, dampak tersebut terbagi ke dalam beberapa aspek penting:
 - a. *Keterbatasan Ekonomi dalam Keluarga:* Kemandirian finansial merupakan fondasi ketahanan keluarga. Namun, pasangan bawah umur di Kecamatan Bandar mengalami defisit ekonomi secara berulang karena mayoritas suami bekerja di sektor informal dengan upah tidak menentu. Hal ini terbukti dari pengakuan Ibu Juita (wawancara, 15 Mei 2026): *"Kebutuhan sehari-hari terkadang cukup, namun kadang juga masih dibantu oleh orang tua apabila ada kekurangan."* Hal senada disampaikan Nurmala Sari Saragih (wawancara, 15 Mei 2026) yang mengakui orang tua masih sering memberikan bantuan finansial. Ketergantungan kronis ini divalidasi oleh Orang Tua Revi (wawancara, 17 Mei 2026): *"Belum sepenuhnya mandiri, kadang masih kami bantu kebutuhan sehari-hari."* Berdasarkan observasi peneliti, kondisi hunian pasangan muda ini sangat sederhana dan menumpang

pada orang tua karena minimnya aset produktif, yang selaras dengan teori Bastomi (2016) bahwa pernikahan dini memperluas beban ekonomi baru bagi orang tua.

- b. *Ketidakstabilan Emosi dan Kesulitan Menyelesaikan Konflik*: Pasangan muda cenderung belum memiliki kesiapan emosional (Fitriyani, 2021). Orang Tua Revi menyatakan: "*Karena masih muda jadi emosinya kadang belum stabil, ditambah masalah ekonomi juga sering jadi penyebab ribut.*" Ketika konflik pecah, mereka tidak mampu bernegosiasi secara mandiri melainkan mengandalkan intervensi orang tua. Hasil observasi peneliti menunjukkan pola interaksi yang kurang dewasa, seperti menutup diri atau pergi dari rumah alih-alih duduk bersama menyelesaikan masalah.
- c. *Dampak Jangka Panjang*: Hasil analisis mengidentifikasi empat dampak jangka panjang: (1) Putus sekolah dan kemiskinan antargenerasi akibat terhentinya pendidikan formal dan rendahnya kualitas SDM; (2) Risiko perceraian yang lebih tinggi karena ketidakmatangan emosi dalam menghadapi dinamika rumah tangga; (3) Risiko stunting dan gangguan gizi pada anak karena ketidaktahuan ibu muda mengenai pemenuhan gizi kronis dan pengasuhan reproduksi; (4) Gangguan kesehatan mental seperti stres berkepanjangan dan kecemasan akibat beban ganda di usia muda.
- d. *Tinjauan Perspektif Hukum Islam*: Fenomena di Kecamatan Bandar menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *mitsaqan ghalizhan* dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Islam melarang keras meninggalkan keturunan yang lemah secara fisik, ekonomi, maupun mental sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 9. Praktik pernikahan dini tanpa kesiapan lahir batin di wilayah ini justru memproduksi keturunan yang rentan dan lemah, sehingga menegakkan batasan usia perkawinan menjadi sebuah manifestasi takwa yang selaras dengan syariat (Naqiyatussa'diyah, 2025).

2. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur.

Berdasarkan analisis mendalam, keputusan melangsungkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar didorong oleh faktor sosiologis berikut:

- a. *Faktor Kehamilan Pranikah (Kedaruratan Sosial)*: Menjadi faktor paling dominan. Ibu Lasma (Kasi Kesejahteraan Desa Bandar Sawah) menyatakan secara lugas: "*Alasan utama: hamil di luar nikah.*" Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Rismadi dari Desa Simpang Dosin. Ibu Nuriani (Kaur Umum Desa Bandar Jawa) menambahkan bahwa kehamilan paksaan ini membuat jiwa, mental, dan ekonomi anak sebenarnya belum siap. Ibu Sri Wahyuni Ningsih (Kasi Pemerintahan Desa Perlanaan) juga mengonfirmasi hal serupa. Observasi peneliti menunjukkan berkas pengantar nikah diurus terburu-buru guna mengejar waktu sebelum kehamilan membesar.
- b. *Hubungan Asmara dan Keinginan Pasangan*: Ibu Juita dan Juwita Monika Sari mengakui menikah atas keinginan sendiri karena sudah sama-sama yakin. Nurmala Sari Saragih (menikah usia 16 tahun) juga menyatakan hal yang sama. Informan bernama Muza menjelaskan kedekatan pacaran yang lama dan kondisi ekonomi membuat mereka memilih menikah lebih cepat.
- c. *Kecemasan Psikologis Orang Tua*: Orang tua merasa cemas terhadap pergaulan bebas anak. Ibu Samini menyatakan memberikan izin karena anak sudah saling suka dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Orang Tua Revi menyatakan lebih baik dinikahkan agar ada yang menjaga dan terhindar dari pergaulan buruk, yang selaras dengan kewajiban orang tua dalam QS. At-Tahrim ayat 6 untuk menjaga keluarga dari kemudaratatan moral (Naqiyatussa'diyah, 2025).
- d. *Desakan Finansial dan Tradisi Kultural*: Kondisi ekonomi menengah ke bawah membuat orang tua mengizinkan pernikahan untuk mengurangi beban tanggungan nafkah keluarga. Selain itu, faktor tradisi kuno di mana pernikahan dini dianggap lumrah masih membayangi masyarakat pedesaan. Ibu Elva Juliani (40 tahun)

menceritakan pada zamannya pernikahan dini sangat umum, dan Ibu Rena mengakui dahulu menikah karena sistem perjodohan keluarga.

3. Tantangan yang Dihadapi oleh Pasangan Muda dan Anak-Anak Mereka. Pasangan muda menghadapi tantangan berlapis yang mengancam ketangguhan rumah tangga mereka:

- a. *Tantangan Pendidikan dan Pengasuhan Anak:* Terjadi penghentian hak edukasi formal, terutama bagi perempuan. Dalam hal pengasuhan, mereka mengasuh anak secara otodidak tanpa pengetahuan medis. Informan Juita dkk. menyatakan masih meraba-raba dan belajar merawat anak dengan benar. Berdasarkan teori Halida dan Ibrahim (2015), rendahnya pemahaman gizi dari ibu yang masih berusia anak-anak meningkatkan risiko stunting secara biologis. Observasi peneliti menunjukkan pola asuh yang praktis dan ketergantungan pada gawai untuk menenangkan anak.
- b. *Tantangan Peran Suami-Istri dan Kemandirian:* Menjalankan peran baru sebagai kepala keluarga dan pengurus domestik dirasa sangat berat. Informan Misna (wawancara, 20 Mei 2026) menyatakan: "*Awalnya memang sulit karena kami sama-sama masih belajar... Kadang ada perbedaan pendapat soal keuangan atau mengurus anak.*" Orang Tua Misna membenarkan anaknya sering meminta saran karena belum paham tanggung jawab sepenuhnya. Ketergantungan ini menghambat proses pendewasaan keluarga mandiri sesuai indikator ketahanan keluarga.
- c. *Tantangan bagi Anak yang Dilahirkan:* Anak-anak dari pasangan bawah umur menghadapi risiko tumbuh kembang berupa kurangnya stimulasi kognitif dan kerentanan emosional akibat ketidakstabilan psikologis orang tua mereka yang masih labil, sehingga membutuhkan kolaborasi multisektoral dari perangkat desa, KUA, dan dinas kesehatan untuk melakukan intervensi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun berpengaruh negatif dan melemahkan ketahanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Dampak nyata yang ditimbulkan meliputi keterbatasan ekonomi keluarga yang memicu ketergantungan finansial pada orang tua serta ketidakstabilan emosional pasangan yang berakibat pada tingginya konflik rumah tangga. Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan ini adalah kehamilan pranikah sebagai bentuk kedaruratan sosial, hubungan asmara yang intens, kecemasan moral orang tua terhadap pergaulan bebas anak, serta desakan ekonomi keluarga. Tantangan berat yang dihadapi pasangan muda mencakup terputusnya akses pendidikan formal, ketidaksiapan menjalankan peran sebagai suami istri, serta rendahnya pemahaman pola asuh gizi yang meningkatkan risiko stunting dan kemiskinan antargenerasi bagi anak-anak mereka. Secara normatif Islam, fenomena ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan serta perintah menjaga keturunan dari kelemahan fisik, ekonomi, dan mental.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran rekomendasi sebagai berikut: (1) Kepada masyarakat dan orang tua di Kecamatan Bandar, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pola pergaulan remaja serta menolak memberikan izin pernikahan dini demi melindungi masa depan dan hak pendidikan anak; (2) Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Bandar, disarankan untuk mengintensifkan sosialisasi edukatif mengenai dampak buruk pernikahan dini serta memperketat proses verifikasi administrasi kehendak nikah dan pembatasan dispensasi kawin; (3) Kepada lembaga akademis dan dinas terkait, disarankan untuk menginisiasi program pendampingan psikologis, kursus pranikah yang komprehensif, serta pembinaan ekonomi mandiri bagi pasangan yang telah terlanjur menikah di bawah umur guna memperkuat ketahanan keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Zubaedah, S., dan Hasan, H. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 112-125.
- Antonius, M., Hadjon, P.M., dan Zaenal, A. (2024). Teori Perlindungan Hukum dalam Kebijakan Pembatasan Usia Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1), 45-58.
- Arfian, M. dan Arifin, Z. (2025). Sosiologi Keluarga: Membangun Fondasi Sosial Melalui Lembaga Perkawinan. *Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial*, 8(1), 12-24.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. BPS RI: Jakarta.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Berdasarkan Hukum Positif. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 167-184.
- Creswell, J.W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications: Thousand Oaks.
- Fitriyani, N. (2021). Kematangan Emosi Pasangan Suami Istri pada Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Psikologi Islam*, 7(1), 34-47.
- Halida, A., Ibrahim, M., dan Satria, B. (2015). Pengaruh Pernikahan Usia Anak Terhadap Pola Pengasuhan dan Risiko Stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 210-219.
- Hasbiyalla, M., Hikmah, K., dan Subhan, M. (2024). Implikasi Yuridis Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan Terhadap Angka Pernikahan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(1), 89-102.
- Hikmah, K. (2020). Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Aqdina: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 50-65.
- Koentjaraningrat. (2020). *Pengantar Ilmu Antropologi dan Kebudayaan Masyarakat Pedesaan*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Naqiyyatussa'diyah. (2025). Teori Ketahanan Keluarga (Family Resilience) dalam Sorotan Hukum Islam Modern. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 143-159.
- Orias, K. dan Zaenal, A. (2024). Pengaturan Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Faktor Pendorongnya. *Scholastic Journal of Applied Law*, 6(1), 115-128.
- Puspytasari, D. (2019). Konsep Baligh dan Rusyd dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Muamalah*, 9(2), 78-92.
- Ridho, M. (2023). Tantangan Pernikahan Anak Terhadap Ketahanan Keluarga di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 11(1), 23-38.
- Roudah, S. dan Zubaedah, S. (2024). Hak Perlindungan Anak dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak atas Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Anak*, 3(2), 201-215.
- Saleh, M. (2017). *Member Check dan Validitas Data dalam Penelitian Kualitatif Islam*. Kemenkes Press: Makassar.
- Saleh, M. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif dan Triangulasi Data*. LIPI Press: Bogor.
- Subhan, M. (2017). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, 2(2), 104-119.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Zulfiani. (2017). Dampak Sosial, Psikologis, dan Medis Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi*, 4(1), 15-28.